



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

Samlawi Kamar bin Kamaruddin, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sederajat, Tempat Tinggal Gampong Uten Bayu, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Yusnidar binti H. Musa, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sederajat, Tempat Tinggal semula beralamat di Desa Matang Jareng, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Telah membaca permohonan pencabutan dan pernyataan pencabutan perkara Penggugat;

Telah membaca akta pencabutan perkara Nomor 157/Pdt.G/2022/MS.Mrd dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh anak Nomor 157/Pdt.G/2022/MS.Mrd tertanggal 30 Juli 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 4 Agustus 2022;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap ke Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 dan menyatakan di dalam surat permohonan dan pernyataan pencabutan perkara tertanggal 5 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mohon untuk

Hal 1 dari 3 hal. Put 157/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkara Nomor 157/Pdt.G/2022/MS.Mrd yang telah didaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syariah Meureudu pada tanggal 4 Agustus 2022;

Bahwa sebagaimana permohonan dan pernyataan pencabutan perkara Penggugat Nomor 157/Pdt.G/2022/MS.Mrd tertanggal 5 Agustus 2022, Panitera Mahkamah Syariah Meureudu telah mengeluarkan Akta Pencabutan Perkara Nomor 157/Pdt.G/2022/MS.Mrd pada tanggal 5 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara diajukan oleh Penggugat sebelum ditetapkan Hari Sidang oleh Ketua Majelis sehingga demi mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Ketua Majelis mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Nomor 157/Pdt.G/2022/MS.Mrd dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Ditetapkan di Meureudu

Pada tanggal 5 Agustus 2022

Ketua Majelis,

Yusnardi, S.HI., M.H.

Hal 2 dari 3 hal. Put 157/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
4. Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal. Put 157/Pdt.G/2022/MS.Mrd